



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 12.12.92/UN32/KL/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, Rektor memiliki kewenangan untuk dapat mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kontribusi UM terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk membuka Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8.11.68/UN32/TU/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Pendirian Fakultas Kedokteran dan Pembukaan Program Studi Baru;
- d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 15.11.154/UN32.41/TU/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Pemberian Persetujuan Senat Akademik Universitas Negeri Malang;
- e. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0045/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Sar/XI/2023 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Keperawatan, Pada Program Sarjana, Universitas Negeri Malang;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi S1 Keperawatan Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
  5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
  6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
  7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22.11.75/UN32/KL/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi S1 Keperawatan  
Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Segala biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S1  
Keperawatan Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud  
diktum KESATU dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 12 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001